



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Suwandi Bin Supardi Alm;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 7 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kumu Sejati, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : Mislan Als Mislan;
Tempat lahir : Binjai (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Suka Karya RT 01/ RW 09, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Agus Sugianto Als Agus Bin Jamani;
Tempat lahir : Kediri (Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 17 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 021/ RW 01, Desa Kota Baru, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena Para Terdakwa masih menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 148/Pid.B/2018/PN Prp dan 151/Pid.B/2021/PN. Prp;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gery Ampu, S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUWANDI Bin SUPARDI, Terdakwa II MISLAN Als MISLAN dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau sedikit-tidaknya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUWANDI Bin SUPARDI, Terdakwa II MISLAN Als MISLAN dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI dengan pidana penjara selama 4

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam,

2) 1 (satu) pasang sandal merk ZENIUS warna hitam coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SUWANDI Bin SUPARDI (alm)**, Terdakwa II **MISLAN Als MISLAN Bin JIWENG** dan Terdakwa III **AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI** bersama-sama dengan AGUNG (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 13.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari di tahun 2021 atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Desa Sei Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidak-tidaknya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**“, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



-
-
- Bahwa berawal pada hari tanggal dan waktu yang terdakwa II tidak ingat lagi sekitar pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa II berjumpa dengan Saksi ISKANDAR (Penuntutan Terpisah) bertempat di sebuah warung di Durian sebatang Kec. Ujung batu terdakwa II bertanya “ADA JOB GAK” kemudian Saksi ISKANDAR menjawab “KERJA APA? BLM ADA JOB, BESOK LAH KU CARIKAN KERJA, MAU KERJA APA?” di jawab oleh Saksi ISKANDAR “KERJA APA AJA YANG MENGHASILKAN UANG” kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa II berjumpa lagi dengan Saksi ISKANDAR di sebuah warung di Durian sebatang kec. Ujung batu dan terdakwa II menanyakan kembali apakah ada kerjaan, pada saat itu dijawab oleh Saksi ISKANDAR “NANTILAH KALAU ADA KU KABARI”, berselang 3 (tiga) hari terdakwa menelepon Saksi ISKANDAR dan menanyakan “ADA GAK KERJAAN UNTUK MERAMPOK?” di jawab oleh Saksi ISKANDAR pada saat itu “SAYA TIDAK BERANI”.
 - Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa II menelepon Saksi ISKANDAR dan menanyakan “ADA GAK KERJAAN MERAMPOK ITU” dijawab oleh Saksi ISKANDAR “AKU GAK BERANI” lalu terdakwa II katakan “KALAU GAK BERANI NANTI AKU DAN TEMAN-TEMAN YANG LAKUKAN” dijawab oleh Saksi ISKANDAR “NANTILAH KALAU ADA KU KABARI” kemudian pada hari kamis tanggal 11 februari 2021 terdakwa II menelpon lagi Saksi ISKANDAR dan menanyakan “UDAH ADA GAK KERJAAN MERAMPOK ITU?” dijawab Saksi ISKANDAR “ADA TAPI KECIL, MOBIL BUAH KE PABRIK, NANTILAH KALAU DIA MASUK KU KABARI” terdakwa menjawab “IYA GAK PAPA,”.
 - Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa III mendapat telepon dari terdakwa II mengatakan kepada terdakwa III “ APAKAH KAMU INGIN IKUT KERJA? Lalu terdakwa III jawab “ MAU, DIMANA?” lalu di jawab oleh terdakwa II “KALAU KAMU MAU KERJA SEKARANG DATANG AJA KE SIMPANG NGASO” lalu terdakwa III jawab “ BAIKLAH, SAYA KESANA” selanjut nya terdakwa III pergi kesimpang ngaso ketempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di suruh oleh terdakwa II, dan sesampai nya di simpang ngaso terdakwa bertemu dengan terdakwa II, terdakwa I SUWANDI, sdr AGUNG (DPO) dan Saksi ISKANDAR, disana terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, Saksi Iskandar dan sdr. AGUNG bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pada saat itu para terdakwa membagi-bagi tugas dimana yang menjadi eksekutor atau orang yang akan mengambil barang milik korban SUPONO adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan sdr AGUNG, sedangkan yang bertugas mencari target atau orang yang akan dirampok adalah Saksi ISKANDAR, setelah membagi-bagi tugas masing-masing mereka berpencar, sampai sekira pukul 11.30 WIB Saksi ISKANDAR menelpon terdakwa II dan mengatakan “mobil udah arah ke dalam (pulang) siasam, mobil nya colt diesel ada tulisan ONCES” dan terdakwa II jawab “iya kami udah di dalam”, setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I, dan terdakwa III serta Sdr AGUNG, sudah menunggu di pinggir jalan Desa II simpang PIR Kec.TANDUN, sekira pukul 12.30 WIB mobil milik korban SUPONO tersebut lewat, lalu para terdakwa mengejar mobil tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor REVO fit warna hitam dan BEAD warna merah hitam sampai ketempat yang aman atau sepi lalu memotong mobil colt diesel tersebut kemudian langsung memberhentikan nya dari depan, terdakwa II dan Sdr AGUNG turun dari sepeda motor BEAD warna hitam merah, Sdr AGUNG mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dan menodongkan kearah korban sehingga korban ketakutan dan terdakwa II langsung membuka pintu mobil colt diesel sebelah kanan korban dan berkata “turun-turun”, setelah korban turun dari mobil colt diesel tersebut Sdr AGUS menghampiri korban dan mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp Rp 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan korban menggunakan tangan kiri nya sedangkan terdakwa I SUWANDI hanya menunggu didekat sepeda motor REVO fit warna hitam yang di gunakan nya setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut para terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian tersebut. Setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut, para terdakwa dan Sdr AGUS, pergi ke arah belakang stadion Kec.UJUNG BATU dan setelah sampai di stadion Kec.UJUNG BATU mereka turun

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kendaraan sepeda motor REVO fit dan BEAD lalu menelepon Saksi ISKANDAR untuk datang ke belakang stadion Kec.UJUNG BATU kemudian, terdakwa III mengeluarkan sejumlah uang hasil rampokan dari kantong sebelah kanan dan meletakkan uang hasil rampokan tersebut diatas tanah ditengah-tengah mereka dan tidak berapa lama Saksi ISKANDAR sampai dan berjumpa dengan para terdakwa, kemudian menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil rampokan tersebut dibagi dimana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr AGUNG, mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi ISKANDAR mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan Saksi RENO (Penuntutan terpisah) diberikan uang sebanyak Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan dari hasil pembagian masing-masing terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa I SUWANDI Bin SUPARDI, Terdakwa II MISLAN als MISLAN Bin JIWENG, terdakwa III AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI bersama-sama dengan Sdr AGUNG (DPO), Saksi ISKANDAR (Penuntutan Terpisah), tersebut Saksi Korban SUPONO mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa I SUWANDI Bin SUPARDI, Terdakwa II MISLAN als MISLAN Bin JIWENG dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supono Als Pono Bin Alm Karyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di areal jalan poros Desa Sei Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Saksi sendiri;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Saksi berangkat hari sabtu 13 februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB dari rumah Saksi di desa suligi dengan mengendarai mobil Colt Diesel BM 9364 MF warna kuning merk di depan kaca Merk Onces dengan membawa buah kelapa sawit menuju pabrik tukang kemudian setelah membongkar buah kelapa sawit selanjutnya Saksi mencairkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit saat itu di dapat uang sebanyak **Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah);**
- Bahwa Selanjutnya Saksi mengambil sirtu di ujung batu Saksi pun berangkat menuju desa 3 A saat itu Saksi melewati simpang pir desa Tandun barat tepatnya di areal KHDTK jalan poros desa sei kuning saat itu mobil Saksi di pepet oleh sepeda motor beat streat dan sepeda motor revo dan menyalip Saksi dan berhenti tepatnya di depan mobil Saksi kemudian saat itu menjumpai Saksi dan saat itu ada seseorang yang tidak Saksi ketahui mengatakan narkoba kau ada informasi kemudian salah seorang dari pelaku membuka pintu mobil sebelah kiri kemudian masuk kedalam mobil dan menggeledah isi dalam mobil tersebut kemudian Saksi di tarik dan diturunkan dari atas mobil kemudian di suruh tiarap sambil menodongkan yang di duga senjata api kearah Saksi kemudian Saksi tiarap dan pada saat tiarap saat itu di kantong Saksi sebelah kanan pelaku mengambil uang sebanyak Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) kemudian 2 (dua) orang pelaku melarikan diri dan 2 (dua) orang pelaku masih berada dekat dengan saya yang saat itu 1 (satu) orang pelaku masih menodongkan yang di duga senjata api kearah Saksi kemudian sekitar 100 (seratus) meter 2 (dua) orang pelaku yang terlebih dahulu telah melarikan diri kemudian selanjutnya 2 (dua) orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peran masing masing adalah 1(satu) orang menodongkan yang diduga senjata api kearah Saksi, 1 (satu) orang menggeledah isi dalam mobil Saksi seakan Saksi membawa narkoba, 2 (dua) orang berdiri di belakang mobil sambil memantau orang lewat;
- Bahwa ciri ciri 4(empat) orang pelaku tersebut adalah 1 (satu) orang menggunakan helm warna hitam,wajah ditutupi masker, jaket warna hitam, tinggi badan sekitar 160cm warna kulit putih, 1(satu) orang yang menodongkan senjata menggunakan helm warna hitam, wajah ditutupi masker, jaket warna hitam, tinggi badan sekitar 160cm, warna kulit sawo matang, 1 (satu) orang di belakang mobil menggunakan jaket warna coklat, menggunakan helm dan memakai masker tinggi badan sekitar 165 cm, 1

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) orang di belakang mobil menggunakan baju warna biru dan menggunakan helm;

- Bahwa ciri-ciri dari para Pelaku adalah persis sama dengan ketiga terdakwa yang dihadapkan kepada Saksi didalam persindangan namun kurang 1 (satu) orang pelaku yang belum tertangkap;

- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa adalah berupa uang hasil penjualan buah kelapa sawit saat itu di dapat uang sebanyak **Rp17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah)**;

- Bahwa cara dan alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara datang menggunakan sepeda motor beat street dan sepeda motor revo, selanjutnya Para Terdakwa memepet mobil yang dikendarai Saksi sambil menodongkan senjata api kearah Saksi dan berkata "BERHENTI KAU, INFORMASINYA KAU BAWA NARKOBA", mendengar hal tersebut lalu Saksi berhenti dan Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri dan langsung menggeledah isi dalam mobil Saksi, selanjutnya 1(satu) orang Terdakwa menarik Saksi keluar dari mobil, 1(satu) orang Terdakwa lagi menodongkan senjata api tersebut ke arah kepala Saksi sambil mengatakan "TIARAP KAU, KU TEMBAK KAU NANTI KALAU KAU GAK TIARAP", dikarenakan Saksi merasa ketakutan lalu Saksi mengikuti perkataan Terdakwa, kemudian setelah Saksi tiarap di tanah lalu Terdakwa melihat uang ada dikantong celana sebelah kanan Saksi lalu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sebanyak Rp17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) setelah Terdakwa mengambil uang tersebut 2 (dua) orang Terdakwa melarikan diri dan setelah berjarak sekitar 100 M 2(Dua) orang lainnya melarikan diri sambil salah satu Terdakwa menodongkan senjata kearah Saksi;

- Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa hanya 1 (satu) pucuk senjata api pendek berbentuk pistol warna putih chrome;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Saksi ketakutan dan merasa sangat terancam sehingga pasrah menyerahkan uang yang diambil oleh para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar **Rp17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah)**;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Zainul Wafa Als Pak Zein Bin Alm Ratiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di areal jalan poros Desa Sei Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Supono Als Pono Bin Karyo (Alm) yang merupakan supir Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Supono Als Pono Bin Karyo (Alm) yang menerangkan melalui via telpon dengan mengatakan "BOS, AKU DIRAMPOK DI DAYO DESA SEI KUNING" lalu Saksi menjawab "KOK BISA?, YAUDAH AKU KESANA", mengetahui hal tersebut Saksi segera menghampiri Saksi Supono Als Pono Bin Karyo (Alm) di tempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian Saksi langsung menjumpai Saksi Supono Als Pono Bin Karyo (Alm) dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Supono Als Pono Bin Karyo (Alm) langsung melapor ke Polsek Tandun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supono Als Pono Bin Karyo (Alm) adapun alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api warna putih chrome;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah uang sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Supono Als Pono Bin Karyo (Alm), cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api ke arah kepala bagian kanan Saksi Supono Als Pono Bin Karyo (Alm), selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada didalam saku celana Saksi Supono Als Pono Bin Karyo (Alm) dan setelah berhasil mengambil uang tersebut lalu ke 4 (empat) orang Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Saksi Supono Als Pono Bin Karyo (Alm);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui 4 (empat) orang laki-laki tersebut namun setelah diberitahu oleh penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut adalah Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan Poros Sei Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api warna putih chrome tersebut namun setelah diberitahu oleh penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api warna putih chrome tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II MISLAN Als MISLAN dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI bersama-sama dengan Saudara AGUNG (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di areal jalan poros Desa Sei Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana dalam kejadian tersebut adalah Saksi Korban Supono Als Pono Bin Karyo (Alm);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II MISLAN Als MISLAN dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI bersama-sama dengan Saudara AGUNG (DPO) berhasil mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna putih chrome milik Saudara AGUNG (DPO), 1 (satu) unit sepeda Motor honda Beat warna hitam milik saudara AGUNG, 1 (satu) unit sepeda Motor Revo Vit warna hitam milik saudara LEMAN;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II MISLAN Als MISLAN dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI bersama-sama dengan sdr. AGUNG (DPO) dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Supono, Bahwa berawal pada hari tanggal dan waktu yang Terdakwa II tidak ingat lagi sekitar pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa II berjumpa dengan saksi ISKANDAR (Penuntutan Terpisah) bertempat di sebuah warung di Durian sebatang Kec. Ujung batu Terdakwa II bertanya "ADA JOB GAK" kemudian saksi ISKANDAR menjawab "KERJA APA? BLM ADA JOB, BESOK LAH KU CARIKAN KERJA, MAU KERJA APA?" di jawab oleh saksi ISKANDAR "KERJA APA AJA YANG MENGHASILKAN UANG" kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II berjumpa lagi dengan saksi ISKANDAR di sebuah warung di Durian sebatang kecamatan Ujung batu dan Terdakwa II menanyakan kembali apakah ada kerjaan, pada saat itu dijawab oleh saksi ISKANDAR "NANTILAH KALAU ADA KU KABARI", berselang 3 (tiga) hari Terdakwa menelepon Saksi Iskandar dan menanyakan "ADA GAK KERJAAN UNTUK MERAMPOK?" di jawab oleh Saksi ISKANDAR pada saat itu "SAYA

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



TIDAK BERANI". Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa II menelepon Saksi ISKANDAR dan menanyakan "ADA GAK KERJAAN MERAMPOK ITU" dijawab oleh Saksi ISKANDAR "AKU GAK BERANI" lalu Terdakwa II katakan "KALAU GAK BERANI NANTI AKU DAN TEMAN-TEMAN YANG LAKUKAN" dijawab oleh saksi ISKANDAR "NANTILAH KALAU ADA KU KABARI" kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa II menelpon lagi saksi ISKANDAR dan menanyakan "UDAH ADA GAK KERJAAN MERAMPOK ITU?" dijawab saksi ISKANDAR "ADA TAPI KECIL, MOBIL BUAH KE PABRIK, NANTILAH KALAU DIA MASUK KU KABARI" terdakwa menjawab "IYA GAK PAPA,".

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa III mendapat telepon dari Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III "APAKAH KAMU INGIN IKUT KERJA? Lalu terdakwa III jawab "MAU, DIMANA?" lalu dijawab oleh terdakwa II "KALAU KAMU MAU KERJA SEKARANG DATANG AJA KE SIMPANG NGASO" lalu terdakwa III jawab "BAIKLAH, SAYA KESANA" selanjutnya terdakwa III pergi kesimpang ngaso ketempat yang di suruh oleh terdakwa II, dan sesampainya di simpang ngaso terdakwa bertemu dengan terdakwa II, terdakwa I SUWANDI, sdr AGUNG (DPO) dan saksi ISKANDAR, disana terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, saksi Iskandar dan sdr. AGUNG bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pada saat itu para terdakwa membagi-bagi tugas dimana yang menjadi eksekutor atau orang yang akan mengambil barang milik korban SUPONO adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan sdr AGUNG, sedangkan yang bertugas mencari target atau orang yang akan dirampok adalah saksi ISKANDAR, setelah membagi-bagi tugas masing-masing mereka berpencar, sampai sekira pukul 11.30 Wib saksi ISKANDAR menelpon terdakwa II dan mengatakan "mobil udah arah ke dalam (pulang) siasam, mobil nya colt diesel ada tulisan ONCES" dan terdakwa II jawab "iya kami udah di dalam", setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I, dan terdakwa III serta Sdr AGUNG, sudah menunggu di pinggir jalan Desa II simpang PIR Kec.TANDUN, sekira pukul 12.30 Wib mobil milik korban SUPONO tersebut lewat, lalu para terdakwa mengejar mobil tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor REVO fit warna hitam dan BEAD warna merah hitam sampai ketempat yang aman atau sepi lalu memotong mobil colt diesel tersebut kemudian langsung memberhentikan nya dari depan, terdakwa II dan Sdr AGUNG turun dari sepeda motor BEAD warna hitam merah, Sdr AGUNG mengeluarkan 1 (satu)



pucuk senjata api laras pendek warna hitam dan menodongkan kearah korban sehingga korban ketakutan dan terdakwa II langsung membuka pintu mobil colt diesel sebelah kanan korban dan berkata "turun-turun", setelah korban turun dari mobil colt diesel tersebut Sdr AGUS menghampiri korban dan mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp Rp 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan korban menggunakan tangan kiri nya sedangkan terdakwa I SUWANDI hanya menunggu didekat sepeda motor REVO fit warna hitam yang di gunakan nya setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut para terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian tersebut. Setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut, para terdakwa dan Sdr AGUS, pergi ke arah belakang stadion Kec.UJUNG BATU dan setelah sampai di stadion Kec.UJUNG BATU mereka turun dari kendaraan sepeda motor REVO fit dan BEAD lalu menelepon saksi ISKANDAR untuk datang ke kebelakang stadion Kec.UJUNG BATU kemudian, terdakwa III mengeluarkan sejumlah uang hasil rampokan dari kantong sebelah kanan dan meletakkan uang hasil rampokan tersebut diatas tanah ditengah-tengah mereka dan tidak berapa lama saksi ISKANDAR sampai dan berjumpa dengan para terdakwa, kemudian menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil rampokan tersebut dibagi dimana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr AGUNG, mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi ISKANDAR mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan saksi RENO (Penuntutan terpisah) diberikan uang sebanyak Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan dari hasil pembagian masing-masing terdakwa;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 bertempat di Desa Sei Kuning Kec. Tandun adalah Terdakwa II;
- Bahwa peran masing – masing melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 di Desa Sei Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu :
 - Terdakwa SUWANDI : pelaku eksekutor di tempat kejadian perkara yang mana tersangka juga menyuruh korban agar turun dari dalam mobil dan saat itu tersangka berkata "TURUN KAU-TURUN KAU";
 - Sdr. AGUNG : Pelaku Eksekutor yang menodongkan senjata api warna silver kepada korban dengan berkata "TURUN DARI DALAM MOBIL";

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MISLAN : Eksekutor yang membuka pintu mobil Cold Diesel Korban dan menyuruh korban turun dari dalam Mobil;
- Terdakwa AGUS : Pelaku Eksekutor yang mengambil uang korban dari saku sebelah kanan;
- Sdr. ISKANDAR: selaku tukang gambar atau memberikan informasi target yang dirampok sekaligus pemberi informasi pergerakan korban;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi SUPONO ALS PONO BIN KARYO (ALM) atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi SUPONO ALS PONO BIN KARYO (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II MISLAN Als MISLAN dan Terdakwa III Agus Sugianto Als Agus Bin Jamani bersama-sama dengan Saudara AGUNG (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di areal jalan poros Desa Sei Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana dalam kejadian tersebut adalah Saksi Korban Supono Als Pono Bin Karyo (Alm);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II MISLAN Als MISLAN dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI bersama-sama dengan Saudara AGUNG (DPO) berhasil mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna putih chrome milik Saudara AGUNG (DPO), 1 (satu) unit sepeda Motor honda Beat warna hitam milik saudara AGUNG, 1 (satu) unit sepeda Motor Revo Vit warna hitam milik saudara LEMAN;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II MISLAN Als MISLAN dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI bersama-sama dengan sdr. AGUNG (DPO) dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Supono, Bahwa berawal pada hari tanggal dan waktu yang Terdakwa II tidak ingat lagi sekitar pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa II berjumpa dengan saksi ISKANDAR (Penuntutan Terpisah) bertempat di sebuah warung di Durian sebatang Kec. Ujung batu Terdakwa II bertanya "ADA JOB GAK" kemudian saksi ISKANDAR menjawab "KERJA APA? BLM ADA JOB, BESOK LAH KU

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



CARIKAN KERJA, MAU KERJA APA?” di jawab oleh saksi ISKANDAR “KERJA APA AJA YANG MENGHASILKAN UANG” kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II berjumpa lagi dengan saksi ISKANDAR di sebuah warung di Durian sebatang kecamatan Ujung batu dan Terdakwa II menanyakan kembali apakah ada kerjaan, pada saat itu dijawab oleh saksi ISKANDAR “NANTILAH KALAU ADA KU KABARI”, berselang 3 (tiga) hari Terdakwa menelepon Saksi Iskandar dan menanyakan “ADA GAK KERJAAN UNTUK MERAMPOK?” di jawab oleh Saksi ISKANDAR pada saat itu “SAYA TIDAK BERANI”. Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa II menelepon Saksi ISKANDAR dan menanyakan “ADA GAK KERJAAN MERAMPOK ITU” dijawab oleh Saksi ISKANDAR “AKU GAK BERANI” lalu Terdakwa II katakan “KALAU GAK BERANI NANTI AKU DAN TEMAN-TEMAN YANG LAKUKAN” dijawab oleh saksi ISKANDAR “NANTILAH KALAU ADA KU KABARI” kemudian pada hari Kamis tanggal 11 februari 2021 Terdakwa II menelpon lagi saksi ISKANDAR dan menanyakan “UDAH ADA GAK KERJAAN MERAMPOK ITU?” dijawab saksi ISKANDAR “ADA TAPI KECIL, MOBIL BUAH KE PABRIK, NANTILAH KALAU DIA MASUK KU KABARI” terdakwa menjawab “IYA GAK PAPA,”.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa III mendapat telepon dari Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III “ APAKAH KAMU INGIN IKUT KERJA? Lalu terdakwa III jawab “ MAU, DIMANA?” lalu di jawab oleh terdakwa II “KALAU KAMU MAU KERJA SEKARANG DATANG AJA KE SIMPANG NGASO” lalu terdakwa III jawab “ BAIKLAH, SAYA KESANA” selanjut nya terdakwa III pergi kesimpang ngaso ketempat yang di suruh oleh terdakwa II, dan sesampai nya di simpang ngaso terdakwa bertemu dengan terdakwa II, terdakwa I SUWANDI, sdr AGUNG (DPO) dan saksi ISKANDAR, disana terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, saksi Iskandar dan sdr. AGUNG bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pada saat itu para terdakwa membagi-bagi tugas dimana yang menjadi eksekutor atau orang yang akan mengambil barang milik korban SUPONO adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan sdr AGUNG, sedangkan yang bertugas mencari target atau orang yang akan dirampok adalah saksi ISKANDAR, setelah membagi-bagi tugas masing-masing mereka berpencar, sampai sekira pukul 11.30 Wib saksi ISKANDAR menelpon terdakwa II dan mengatakan “mobil udah arah ke dalam (pulang) siasam, mobil nya colt diesel ada tulisan ONCES” dan terdakwa II jawab “iya kami udah di dalam”, setelah itu terdakwa II bersama



dengan terdakwa I, dan terdakwa III serta Sdr AGUNG, sudah menunggu di pinggir jalan Desa II simpang PIR Kec.TANDUN, sekira pukul 12.30 Wib mobil milik korban SUPONO tersebut lewat, lalu para terdakwa mengejar mobil tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor REVO fit warna hitam dan BEAD warna merah hitam sampai ketempat yang aman atau sepi lalu memotong mobil colt diesel tersebut kemudian langsung memberhentikan nya dari depan, terdakwa II dan Sdr AGUNG turun dari sepeda motor BEAD warna hitam merah, Sdr AGUNG mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dan menodongkan kearah korban sehingga korban ketakutan dan terdakwa II langsung membuka pintu mobil colt diesel sebelah kanan korban dan berkata "turun-turun", setelah korban turun dari mobil colt diesel tersebut Sdr AGUS menghampiri korban dan mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp Rp 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan korban menggunakan tangan kiri nya sedangkan terdakwa I SUWANDI hanya menunggu didekat sepeda motor REVO fit warna hitam yang di gunakan nya setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut para terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian tersebut. Setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut, para terdakwa dan Sdr AGUS, pergi ke arah belakang stadion Kec.UJUNG BATU dan setelah sampai di stadion Kec.UJUNG BATU mereka turun dari kendaraan sepeda motor REVO fit dan BEAD lalu menelepon saksi ISKANDAR untuk datang ke kebelakang stadion Kec.UJUNG BATU kemudian, terdakwa III mengeluarkan sejumlah uang hasil rampokan dari kantong sebelah kanan dan meletakkan uang hasil rampokan tersebut diatas tanah ditengah-tengah mereka dan tidak berapa lama saksi ISKANDAR sampai dan berjumpa dengan para terdakwa, kemudian menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil rampokan tersebut dibagi dimana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr AGUNG, mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi ISKANDAR mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan saksi RENO (Penuntutan terpisah) diberikan uang sebanyak Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan dari hasil pembagian masing-masing terdakwa;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 bertempat di Desa Sei Kuning Kec. Tandun adalah Terdakwa II;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



- Bahwa peran masing – masing melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 di Desa Sei Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu :

- Terdakwa SUWANDI : pelaku eksekutor di tempat kejadian perkara yang mana tersangka juga menyuruh korban agar turun dari dalam mobil dan saat itu tersangka berkata "TURUN KAU-TURUN KAU";
 - Sdr. AGUNG : Pelaku Eksekutor yang menodongkan senjata api warna silver kepada korban dengan berkata "TURUN DARI DALAM MOBIL";
 - Terdakwa MISLAN : Exsekutor yang membuka pintu mobil Cold Diesel Korban dan menyuruh korban turun dari dalam Mobil;
 - Terdakwa AGUS : Pelaku Exsekutor yang mengambil uang korban dari saku sebelah kanan;
 - Sdr. ISKANDAR: selaku tukang gambar atau memberikan informasi target yang dirampok sekaligus pemberi informasi pergerakan korban;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi SUPONO ALS PONO BIN KARYO (ALM) atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi SUPONO ALS PONO BIN KARYO (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II MISLAN Als MISLAN dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI bersama-sama dengan Saudara AGUNG (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di areal jalan poros Desa Sei Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana dalam kejadian tersebut adalah Saksi Korban Supono Als Pono Bin Karyo (Alm);
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II MISLAN Als MISLAN dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI bersama-sama dengan Saudara AGUNG (DPO) berhasil mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna putih chrome milik Saudara AGUNG (DPO), 1 (satu) unit sepeda Motor honda Beat warna hitam milik saudara AGUNG, 1 (satu) unit sepeda Motor Revo Vit warna hitam milik saudara LEMAN;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa II MISLAN Als MISLAN dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als AGUS Bin JAMANI bersama-sama dengan sdr. AGUNG (DPO) dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Supono, Bahwa berawal pada hari tanggal dan waktu yang Terdakwa II tidak ingat lagi sekitar pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa II berjumpa dengan saksi ISKANDAR (Penuntutan Terpisah) bertempat di sebuah warung di Durian sebatang Kec. Ujung batu Terdakwa II bertanya "ADA JOB GAK" kemudian saksi ISKANDAR menjawab "KERJA APA? BLM ADA JOB, BESOK LAH KU CARIKAN KERJA, MAU KERJA APA?" di jawab oleh saksi ISKANDAR "KERJA APA AJA YANG MENGHASILKAN UANG" kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II berjumpa lagi dengan saksi ISKANDAR di sebuah warung di Durian sebatang kecamatan Ujung batu dan Terdakwa II menanyakan kembali apakah ada kerjaan, pada saat itu dijawab oleh saksi ISKANDAR "NANTILAH KALAU ADA KU KABARI", berselang 3 (tiga) hari Terdakwa menelepon Saksi Iskandar dan menanyakan "ADA GAK KERJAAN UNTUK MERAMPOK?" di jawab oleh Saksi ISKANDAR pada saat itu "SAYA TIDAK BERANI". Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa II menelepon Saksi ISKANDAR dan menanyakan "ADA GAK KERJAAN MERAMPOK ITU" dijawab oleh Saksi ISKANDAR "AKU GAK BERANI" lalu Terdakwa II katakan "KALAU GAK BERANI NANTI AKU DAN TEMAN-TEMAN YANG LAKUKAN" dijawab oleh saksi ISKANDAR "NANTILAH KALAU ADA KU KABARI" kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa II menelpon lagi saksi ISKANDAR dan menanyakan "UDAH ADA GAK KERJAAN MERAMPOK ITU?" dijawab saksi ISKANDAR "ADA TAPI KECIL, MOBIL BUAH KE PABRIK, NANTILAH KALAU DIA MASUK KU KABARI" terdakwa menjawab "IYA GAK PAPA,".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa III mendapat telepon dari Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III " APAKAH KAMU INGIN IKUT KERJA? Lalu terdakwa III jawab " MAU, DIMANA?" lalu di jawab oleh terdakwa II "KALAU KAMU MAU KERJA SEKARANG DATANG AJA KE SIMPANG NGASO" lalu terdakwa III jawab " BAIKLAH, SAYA KESANA" selanjut nya terdakwa III pergi kesimpang ngaso ketempat yang di suruh oleh terdakwa II, dan sesampai nya di simpang ngaso terdakwa bertemu dengan terdakwa II, terdakwa I SUWANDI, sdr AGUNG (DPO) dan saksi ISKANDAR, disana terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, saksi Iskandar dan sdr. AGUNG bersepakat

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pada saat itu para terdakwa membagi-bagi tugas dimana yang menjadi eksekutor atau orang yang akan mengambil barang milik korban SUPONO adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan sdr AGUNG, sedangkan yang bertugas mencari target atau orang yang akan dirampok adalah saksi ISKANDAR, setelah membagi-bagi tugas masing-masing mereka berpencar, sampai sekira pukul 11.30 Wib saksi ISKANDAR menelpon terdakwa II dan mengatakan “mobil udah arah ke dalam (pulang) siasam, mobil nya colt diesel ada tulisan ONCES” dan terdakwa II jawab “iya kami udah di dalam”, setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I, dan terdakwa III serta Sdr AGUNG, sudah menunggu di pinggir jalan Desa II simpang PIR Kec.TANDUN, sekira pukul 12.30 Wib mobil milik korban SUPONO tersebut lewat, lalu para terdakwa mengejar mobil tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor REVO fit warna hitam dan BEAD warna merah hitam sampai ketempat yang aman atau sepi lalu memotong mobil colt diesel tersebut kemudian langsung memberhentikan nya dari depan, terdakwa II dan Sdr AGUNG turun dari sepeda motor BEAD warna hitam merah, Sdr AGUNG mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dan menodongkan kearah korban sehingga korban ketakutan dan terdakwa II langsung membuka pintu mobil colt diesel sebelah kanan korban dan berkata “turun-turun”, setelah korban turun dari mobil colt diesel tersebut Sdr AGUS menghampiri korban dan mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp Rp 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan korban menggunakan tangan kiri nya sedangkan terdakwa I SUWANDI hanya menunggu didekat sepeda motor REVO fit warna hitam yang di gunakan nya setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut para terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian tersebut. Setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut, para terdakwa dan Sdr AGUS, pergi ke arah belakang stadion Kec.UJUNG BATU dan setelah sampai di stadion Kec.UJUNG BATU mereka turun dari kendaraan sepeda motor REVO fit dan BEAD lalu menelepon saksi ISKANDAR untuk datang ke kebelakang stadion Kec.UJUNG BATU kemudian, terdakwa III mengeluarkan sejumlah uang hasil rampokan dari kantong sebelah kanan dan meletakkan uang hasil rampokan tersebut diatas tanah ditengah-tengah mereka dan tidak berapa lama saksi ISKANDAR sampai dan berjumpa dengan para terdakwa, kemudian menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil rampokan tersebut dibagi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr AGUNG, mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi ISKANDAR mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan saksi RENO (Penuntutan terpisah) diberikan uang sebanyak Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan dari hasil pembagian masing-masing terdakwa;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 bertempat di Desa Sei Kuning Kec. Tandun adalah Terdakwa II;

- Bahwa peran masing – masing melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 di Desa Sei Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu :

- Terdakwa SUWANDI : pelaku eksekutor di tempat kejadian perkara yang mana tersangka juga menyuruh korban agar turun dari dalam mobil dan saat itu tersangka berkata "TURUN KAU-TURUN KAU";

- Sdr. AGUNG : Pelaku Eksekutor yang menodongkan senjata api warna silver kepada korban dengan berkata "TURUN DARI DALAM MOBIL";

- Terdakwa MISLAN : Exsekutor yang membuka pintu mobil Cold Diesel Korban dan menyuruh korban turun dari dalam Mobil;

- Terdakwa AGUS : Pelaku Exsekutor yang mengambil uang korban dari saku sebelah kanan;

- Sdr. ISKANDAR: selaku tukang gambar atau memberikan informasi target yang dirampok sekaligus pemberi informasi pergerakan korban;

- Bahwa Para Terdakwa saat melakan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi SUPONO ALS PONO BIN KARYO (ALM) atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi SUPONO ALS PONO BIN KARYO (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk ZENIUS warna hitam cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als bersama-sama dengan Saudara AGUNG (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di areal jalan poros Desa Sei Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana dalam kejadian tersebut adalah Saksi Korban Supono Als Pono Bin Karyo (Alm);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan Saudara AGUNG (DPO) berhasil mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna putih chrome milik Saudara AGUNG (DPO), 1 (satu) unit sepeda Motor honda Beat warna hitam milik saudara AGUNG, 1 (satu) unit sepeda Motor Revo Vit warna hitam milik saudara LEMAN;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als bersama-sama dengan sdr. AGUNG (DPO) dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Supono, Bahwa berawal pada hari tanggal dan waktu yang Terdakwa II tidak ingat lagi sekitar pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa II berjumpa dengan Saudara ISKANDAR (Penuntutan Terpisah) bertempat di sebuah warung di Durian sebatang Kec. Ujung batu Terdakwa II bertanya "ADA JOB GAK" kemudian Saudara ISKANDAR menjawab "KERJA APA? BLM ADA JOB, BESOK LAH KU CARIKAN KERJA, MAU KERJA APA?" di jawab oleh Saudara ISKANDAR "KERJA APA AJA YANG MENGHASILKAN UANG" kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II berjumpa lagi dengan Saudara ISKANDAR di sebuah warung di Durian sebatang kecamatan Ujung batu dan Terdakwa II menanyakan kembali apakah ada kerjaan, pada saat itu dijawab oleh Saudara ISKANDAR "NANTILAH KALAU ADA KU KABARI", berselang 3 (tiga) hari Terdakwa menelepon Saudara Iskandar dan menanyakan "ADA GAK KERJAAN UNTUK MERAMPOK?" di jawab oleh Saudara ISKANDAR pada saat itu "SAYA TIDAK BERANI". Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa II menelepon Saudara ISKANDAR dan menanyakan "ADA GAK KERJAAN MERAMPOK ITU" dijawab oleh Saudara ISKANDAR "AKU GAK BERANI" lalu Terdakwa II katakan "KALAU GAK BERANI NANTI AKU DAN TEMAN-TEMAN YANG LAKUKAN" dijawab oleh Saudara ISKANDAR "NANTILAH KALAU ADA KU

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABARI” kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa II menelpon lagi Saudara ISKANDAR dan menanyakan “UDAH ADA GAK KERJAAN MERAMPOK ITU?” dijawab Saudara ISKANDAR “ADA TAPI KECIL, MOBIL BUAH KE PABRIK, NANTILAH KALAU DIA MASUK KU KABARI” terdakwa menjawab “IYA GAK PAPA,”.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa III mendapat telepon dari Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III “APAKAH KAMU INGIN IKUT KERJA? Lalu terdakwa III jawab “MAU, DIMANA?” lalu dijawab oleh terdakwa II “KALAU KAMU MAU KERJA SEKARANG DATANG AJA KE SIMPANG NGASO” lalu terdakwa III jawab “BAIKLAH, SAYA KESANA” selanjut nya terdakwa III pergi kesimpang ngaso ketempat yang di suruh oleh terdakwa II, dan sesampai nya di simpang ngaso terdakwa bertemu dengan terdakwa II, terdakwa I, sdr AGUNG (DPO) dan Saudara ISKANDAR, disana terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, Saudara Iskandar dan sdr. AGUNG bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pada saat itu para terdakwa membagi-bagi tugas dimana yang menjadi eksekutor atau orang yang akan mengambil barang milik korban SUPONO adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan sdr AGUNG, sedangkan yang bertugas mencari target atau orang yang akan dirampok adalah Saudara ISKANDAR, setelah membagi-bagi tugas masing-masing mereka berpencar, sampai sekira pukul 11.30 Wib Saudara ISKANDAR menelpon terdakwa II dan mengatakan “mobil udah arah ke dalam (pulang) siasam, mobil nya colt diesel ada tulisan ONCES” dan terdakwa II jawab “iya kami udah di dalam”, setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I, dan terdakwa III serta Sdr AGUNG, sudah menunggu di pinggir jalan Desa II simpang PIR Kec.TANDUN, sekira pukul 12.30 Wib mobil milik korban SUPONO tersebut lewat, lalu para terdakwa mengejar mobil tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor REVO fit warna hitam dan BEAT warna merah hitam sampai ketempat yang aman atau sepi lalu memotong mobil colt diesel tersebut kemudian langsung memberhentikan nya dari depan, terdakwa II dan Sdr AGUNG turun dari sepeda motor BEAT warna hitam merah, Sdr AGUNG mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dan menodongkan kearah korban sehingga korban ketakutan dan terdakwa II langsung membuka pintu mobil colt diesel sebelah kanan korban dan berkata “turun-turun”, setelah korban turun dari mobil colt diesel tersebut Sdr AGUNG menghampiri korban dan mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan korban menggunakan tangan kiri nya sedangkan terdakwa I hanya menunggu didekat sepeda motor REVO fit warna hitam yang di gunakan nya setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut para terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian tersebut. Setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut, para terdakwa dan Sdr AGUS, pergi ke arah belakang stadion Kec.UJUNG BATU dan setelah sampai di stadion Kec.UJUNG BATU mereka turun dari kendaraan sepeda motor REVO fit dan BEAD lalu menelepon Saudara ISKANDAR untuk datang ke kebelakang stadion Kec.UJUNG BATU kemudian, terdakwa III mengeluarkan sejumlah uang hasil rampokan dari kantong sebelah kanan dan meletakkan uang hasil rampokan tersebut diatas tanah ditengah-tengah mereka dan tidak berapa lama Saudara ISKANDAR sampai dan berjumpa dengan para terdakwa, kemudian menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil rampokan tersebut dibagi dimana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr AGUNG, mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara ISKANDAR mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan saksi RENO (Penuntutan terpisah) diberikan uang sebanyak Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan dari hasil pembagian masing-masing terdakwa;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 bertempat di Desa Sei Kuning Kec. Tandun adalah Terdakwa II;
- Bahwa peran masing – masing melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 di Desa Sei Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu :
 - Terdakwa I : pelaku eksekutor di tempat kejadian perkara yang mana tersangka juga menyuruh korban agar turun dari dalam mobil dan saat itu tersangka berkata "TURUN KAU-TURUN KAU";
 - Sdr. AGUNG : Pelaku Eksekutor yang menodongkan senjata api warna silver kepada korban dengan berkata "TURUN DARI DALAM MOBIL";
 - Terdakwa II : Exsekutor yang membuka pintu mobil Cold Diesel Korban dan menyuruh korban turun dari dalam Mobil;
 - Terdakwa III : Pelaku Exsekutor yang mengambil uang korban dari saku sebelah kanan;



- Saudara ISKANDAR: selaku tukang gambar atau memberikan informasi target yang dirampok sekaligus pemberi informasi pergerakan korban;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi SUPONO ALS PONO BIN KARYO (ALM) atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi SUPONO ALS PONO BIN KARYO (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan/ ancaman kekerasan terhadap orang;
4. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I Suwandi Bin Supardi (Alm), Terdakwa II Mislan Als Mislan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Agus Sugianto Als Agus Bin Jamani selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa, seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum Terdakwa (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Para Terdakwa tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana a quo maka baru dapat disebut sebagai Terdakwa atau dader dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (Memorie van Toelichting) telah menyaratkan kesengajaan adalah willens en wetens atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (opzet als oogmerk), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” atau wegnemen dalam Pasal 362 KUH Pidana menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer diartikan sebagai suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaan Terdakwa (dader);

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III AGUS SUGIANTO Als bersama-sama dengan Saudara AGUNG (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di areal jalan poros Desa Sei Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana dalam kejadian tersebut adalah Saksi Korban Supono Als Pono Bin Karyo (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan Saudara AGUNG (DPO) berhasil mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa III mendapat telepon dari Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III “ APAKAH KAMU INGIN IKUT KERJA? Lalu terdakwa III jawab “ MAU, DIMANA?” lalu di jawab oleh terdakwa II “KALAU KAMU MAU KERJA SEKARANG DATANG AJA KE SIMPANG NGASO” lalu terdakwa III jawab “ BAIKLAH, SAYA KESANA” selanjut nya terdakwa III pergi kesimpang ngaso ketempat yang di suruh oleh terdakwa II, dan sesampai nya di simpang ngaso terdakwa bertemu dengan terdakwa II, terdakwa I, sdr AGUNG (DPO) dan Saudara ISKANDAR, disana terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, Saudara Iskandar dan sdr. AGUNG bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pada saat itu para terdakwa membagi-bagi tugas dimana yang menjadi eksekutor atau orang yang akan mengambil barang milik korban SUPONO adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan sdr AGUNG, sedangkan yang bertugas mencari target atau orang yang akan dirampok adalah Saudara ISKANDAR, setelah membagi-bagi tugas masing-masing mereka berpecah, sampai sekira pukul 11.30 Wib Saudara ISKANDAR menelpon terdakwa II dan mengatakan “mobil udah arah ke dalam (pulang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siasam, mobil nya colt diesel ada tulisan ONCES” dan terdakwa II jawab “iya kami udah di dalam”, setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I, dan terdakwa III serta Sdr AGUNG, sudah menunggu di pinggir jalan Desa II simpang PIR Kec.TANDUN, sekira pukul 12.30 Wib mobil milik korban SUPONO tersebut lewat, lalu para terdakwa mengejar mobil tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor REVO fit warna hitam dan BEAT warna merah hitam sampai ketempat yang aman atau sepi lalu memotong mobil colt diesel tersebut kemudian langsung memberhentikan nya dari depan, terdakwa II dan Sdr AGUNG turun dari sepeda motor BEAT warna hitam merah, Sdr AGUNG mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dan menodongkan kearah korban sehingga korban ketakutan dan terdakwa II langsung membuka pintu mobil colt diesel sebelah kanan korban dan berkata “turun-turun”, setelah korban turun dari mobil colt diesel tersebut Sdr AGUS menghampiri korban dan mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan korban menggunakan tangan kiri nya sedangkan terdakwa I hanya menunggu didekat sepeda motor REVO fit warna hitam yang di gunakan nya setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut para terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian tersebut. Setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut, para terdakwa dan Sdr AGUS, pergi ke arah belakang stadion Kec.UJUNG BATU dan setelah sampai di stadion Kec.UJUNG BATU mereka turun dari kendaraan sepeda motor REVO fit dan BEAD lalu menelepon Saudara ISKANDAR untuk datang ke belakang stadion Kec.UJUNG BATU kemudian, terdakwa III mengeluarkan sejumlah uang hasil rampokan dari kantong sebelah kanan dan meletakkan uang hasil rampokan tersebut diatas tanah ditengah-tengah mereka dan tidak berapa lama Saudara ISKANDAR sampai dan berjumpa dengan para terdakwa, kemudian menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil rampokan tersebut dibagi dimana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr AGUNG, mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara ISKANDAR mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan saksi RENO (Penuntutan terpisah) diberikan uang sebanyak Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan dari hasil pembagian masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan/ ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “Kekerasan” menurut Profesor Simons adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau tidak terlalu ringan. Sedangkan yang dimaksud dengan sub unsur “ancaman kekerasan” harus diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan Terdakwa maka Terdakwa akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang haruslah terdapat suatu hubungan timbal balik antara perbuatan berupa kekerasan dan ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan pencurian dalam ketentuan Pasal 365 KUH Pidana dengan tujuan yaitu:

1. Mempersiapkan pencurian yang dilakukan;
2. Memudahkan dilakukannya pencurian;
3. Memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta untuk melarikan diri jika ketahuan seketika itu juga;
4. Menjamin tetap dikuasainya barang-barang yang telah dicuri oleh dirinya sendiri atau lain-lain peserta, jika seandainya ketahuan seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana dalam kejadian tersebut adalah Saksi Korban Supono Als Pono Bin Karyo (Alm);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna putih chrome milik Saudara AGUNG (DPO), 1 (satu) unit sepeda Motor honda Beat warna hitam milik saudara AGUNG, 1 (satu) unit sepeda Motor Revo Vit warna hitam milik saudara LEMAN;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa III mendapat telepon dari Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III “ APAKAH KAMU INGIN IKUT KERJA? Lalu terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ MAU, DIMANA?” lalu di jawab oleh terdakwa II “KALAU KAMU MAU KERJA SEKARANG DATANG AJA KE SIMPANG NGASO” lalu terdakwa III jawab “ BAIKLAH, SAYA KESANA” selanjut nya terdakwa III pergi kesimpang ngaso ketempat yang di suruh oleh terdakwa II, dan sesampai nya di simpang ngaso terdakwa bertemu dengan terdakwa II, terdakwa I, sdr AGUNG (DPO) dan Saudara ISKANDAR, disana terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, Saudara Iskandar dan sdr. AGUNG bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pada saat itu para terdakwa membagi-bagi tugas dimana yang menjadi eksekutor atau orang yang akan mengambil barang milik korban SUPONO adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan sdr AGUNG, sedangkan yang bertugas mencari target atau orang yang akan dirampok adalah Saudara ISKANDAR, setelah membagi-bagi tugas masing-masing mereka berpecah, sampai sekira pukul 11.30 Wib Saudara ISKANDAR menelpon terdakwa II dan mengatakan “mobil udah arah ke dalam (pulang) siasam, mobil nya colt diesel ada tulisan ONCES” dan terdakwa II jawab “iya kami udah di dalam”, setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I, dan terdakwa III serta Sdr AGUNG, sudah menunggu di pinggir jalan Desa II simpang PIR Kec.TANDUN, sekira pukul 12.30 Wib mobil milik korban SUPONO tersebut lewat, lalu para terdakwa mengejar mobil tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor REVO fit warna hitam dan BEAT warna merah hitam sampai ketempat yang aman atau sepi lalu memotong mobil colt diesel tersebut kemudian langsung memberhentikan nya dari depan, terdakwa II dan Sdr AGUNG turun dari sepeda motor BEAT warna hitam merah, Sdr AGUNG mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dan menodongkan kearah korban sehingga korban ketakutan dan terdakwa II langsung membuka pintu mobil colt diesel sebelah kanan korban dan berkata “turun-turun”, setelah korban turun dari mobil colt diesel tersebut Sdr AGUS menghampiri korban dan mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan korban menggunakan tangan kiri nya sedangkan terdakwa I hanya menunggu didekat sepeda motor REVO fit warna hitam yang di gunakan nya setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut para terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian tersebut. Setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut, para terdakwa dan Sdr AGUS, pergi ke arah belakang stadion Kec.UJUNG BATU dan setelah sampai di stadion Kec.UJUNG BATU mereka turun dari kendaraan sepeda motor REVO fit dan BEAD lalu menelepon Saudara ISKANDAR untuk datang ke kebelakang stadion Kec.UJUNG BATU

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



kemudian, terdakwa III mengeluarkan sejumlah uang hasil rampokan dari kantong sebelah kanan dan meletakkan uang hasil rampokan tersebut diatas tanah ditengah-tengah mereka dan tidak berapa lama Saudara ISKANDAR sampai dan berjumpa dengan para terdakwa, kemudian menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil rampokan tersebut dibagi dimana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr AGUNG, mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara ISKANDAR mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan saksi RENO (Penuntutan terpisah) diberikan uang sebanyak Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan dari hasil pembagian masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa peran masing – masing melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 di Desa Sei Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu :

- Terdakwa I : pelaku eksekutor di tempat kejadian perkara yang mana tersangka juga menyuruh korban agar turun dari dalam mobil dan saat itu tersangka berkata "TURUN KAU-TURUN KAU";
- Sdr. AGUNG : Pelaku Eksekutor yang menodongkan senjata api warna silver kepada korban dengan berkata "TURUN DARI DALAM MOBIL";
- Terdakwa II : Exsekutor yang membuka pintu mobil Cold Diesel Korban dan menyuruh korban turun dari dalam Mobil;
- Terdakwa III : Pelaku Exsekutor yang mengambil uang korban dari saku sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa III mendapat telepon dari Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III “ APAKAH KAMU INGIN IKUT KERJA? Lalu terdakwa III jawab “ MAU, DIMANA?” lalu d jawab oleh terdakwa II “KALAU KAMU MAU KERJA SEKARANG DATANG AJA KE SIMPANG NGASO” lalu terdakwa III jawab “ BAIKLAH, SAYA KESANA” selanjut nya terdakwa III pergi kesimpang ngaso ketempat yang di suruh oleh terdakwa II, dan sesampai nya di simpang ngaso terdakwa bertemu dengan terdakwa II, terdakwa I, sdr AGUNG (DPO) dan Saudara ISKANDAR, disana terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, Saudara Iskandar dan sdr. AGUNG bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pada saat itu para terdakwa membagi-bagi tugas dimana yang menjadi eksekutor atau orang yang akan mengambil barang milik korban SUPONO adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan sdr AGUNG, sedangkan yang bertugas mencari target atau orang yang akan dirampok adalah Saudara ISKANDAR, setelah membagi-bagi tugas masing-masing mereka berpisah, sampai sekira pukul 11.30 Wib Saudara ISKANDAR menelpon terdakwa II dan mengatakan “mobil udah arah ke dalam (pulang) siasam, mobil nya colt diesel ada tulisan ONCES” dan terdakwa II jawab “iya kami udah di dalam”, setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I, dan terdakwa III serta Sdr AGUNG, sudah menunggu di pinggir jalan Desa II simpang PIR Kec.TANDUN, sekira pukul 12.30 Wib mobil milik korban SUPONO tersebut lewat, lalu para terdakwa mengejar mobil tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor REVO fit warna hitam dan BEAT warna merah hitam sampai ketempat yang aman atau sepi lalu memotong mobil colt diesel tersebut kemudian langsung memberhentikan nya dari depan, terdakwa II dan Sdr AGUNG turun dari sepeda motor BEAT warna hitam merah, Sdr AGUNG mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dan menodongkan kearah korban sehingga korban ketakutan dan terdakwa II langsung membuka pintu mobil colt diesel sebelah kanan korban dan berkata “turun-turun”, setelah korban turun dari mobil colt diesel tersebut Sdr AGUNG menghampiri korban dan mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan korban menggunakan tangan kiri nya sedangkan terdakwa I hanya menunggu didekat sepeda motor REVO fit warna hitam yang di gunakan nya setelah mendapatkan sejumlah uang tersebut para terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian tersebut. Setelah mendapatkan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.



sejumlah uang tersebut, para terdakwa dan Sdr AGUS, pergi ke arah belakang stadion Kec.UJUNG BATU dan setelah sampai di stadion Kec.UJUNG BATU mereka turun dari kendaraan sepeda motor REVO fit dan BEAD lalu menelepon Saudara ISKANDAR untuk datang ke kebelakang stadion Kec.UJUNG BATU kemudian, terdakwa III mengeluarkan sejumlah uang hasil rampokan dari kantong sebelah kanan dan meletakkan uang hasil rampokan tersebut diatas tanah ditengah-tengah mereka dan tidak berapa lama Saudara ISKANDAR sampai dan berjumpa dengan para terdakwa, kemudian menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil rampokan tersebut dibagi dimana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr AGUNG, mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara ISKANDAR mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan saksi RENO (Penuntutan terpisah) diberikan uang sebanyak Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan dari hasil pembagian masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan mengacungkan senjata api tersebut dilakukan untuk mempermudah perbuatan tersebut sehingga dengan demikian unsur "Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya" telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersekutu adalah dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama sebagaimana pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa peran masing – masing melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 di Desa Sei Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu :

- Terdakwa I : pelaku eksekutor di tempat kejadian perkara yang mana tersangka juga menyuruh korban agar turun dari dalam mobil dan saat itu tersangka berkata "TURUN KAU-TURUN KAU";
- Sdr. AGUNG : Pelaku Eksekutor yang menodongkan senjata api warna silver kepada korban dengan berkata "TURUN DARI DALAM MOBIL";
- Terdakwa II : Exsekutor yang membuka pintu mobil Cold Diesel Korban dan menyuruh korban turun dari dalam Mobil;
- Terdakwa III : Pelaku Exsekutor yang mengambil uang korban dari saku sebelah kanan;



;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah merencanakan dengan saling berbagi tugas untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (Satu) pasang sandal merk Zenius warna hitam coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ParaTerdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah direncanakan;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suwandi Bin Supardi (Alm), Terdakwa II Mislan Als Mislan, Terdakwa III Agus Sugianto Als Agus Bin Jamani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (Satu) pasang sandal merk Zenius warna hitam coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Rudy Cahyadi, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Prp.